

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Nagari merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Nagari menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingkat nagari untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Nagari yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di nagari dan juga sebagai wadah pembantu dalam pemodalan bagi pelaku usaha mikro. Maka dari itu, BUMNag sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi Nagari dan kesejahteraan masyarakat (Kasyanto 1994, 55). Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, mengembangkan sistem pembiayaan pemodalan bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan pemodalan ini merupakan penyediaan dana kerja (modal usaha) oleh BUMNag kepada pelaku usaha mikro guna mengembangkan sektor perdagangan, pertanian, atau peternakan

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) ialah suatu badan usaha milik Nagari yang didirikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengelola sumber daya nagari sebagai bentuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Menurut Anom Surya Putra mengatakan bahwa BUMNag merupakan strategi kebijakan pemerintah untuk menghadirkan kelembagaan negara dalam kehidupan masyarakat di Nagari (Safitri A, Jumiaty 2020, 4).

Meskipun secara yuridis kehadiran BUMNag diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat nagari, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan akad-akad ekonomi. Praktik transaksi yang terjadi sering kali belum menyentuh substansi hukum ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam KHES, sehingga menimbulkan kerentanan hukum. Permasalahan mendasar yang sering ditemui dalam operasional BUMNag adalah

tingginya angka pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) pada unit usaha simpan pinjam atau permodalan usaha bagi masyarakat. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota BUMNag yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan pengembalian modal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36, tindakan anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara sengaja atau karena kelalaian dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, pengelola BUMNag sering kali kesulitan membedakan antara anggota yang mengalami kesulitan keuangan murni dengan anggota yang sengaja menunda pembayaran.

Fenomena kemacetan pengembalian pembiayaan pada BUMNag sering kali berakar dari faktor eksternal yang tidak terduga, seperti penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan omzet pedagang merosot tajam. Kondisi ekonomi yang menurun ini menjadi variabel luar yang membuat pedagang kecil, seperti kasus yang dialami oleh Bapak Rahmadani yang meminjam modal sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), tidak mampu memenuhi angsuran sesuai jadwal yang disepakati. Dalam perspektif hukum, situasi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Berdasarkan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dinyatakan bahwa ganti rugi tidak dapat dijatuhkan jika debitur (pedagang) dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya akad tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga pada saat akad dibuat.

Permasalahan kemacetan pengembalian pembiayaan pada BUMNag tidak selalu disebabkan oleh faktor eksternal murni, namun sering kali dipicu oleh penyimpangan peruntukan dana (*side streaming*) oleh anggota. Fenomena di lapangan yang dialami Bapak Taufik menunjukkan bahwa pinjaman modal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk perputaran usaha, justru sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Secara hukum, tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tujuan akad.

Pasal 26 KHES menekankan bahwa akad harus dilakukan atas dasar

kesepakatan yang jelas tanpa adanya unsur kekeliruan. Jika BUMNag gagal menyampaikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah secara tertulis dan lisan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai kelemahan administratif yang memicu terjadinya sengketa. Tanpa SOP yang merujuk pada ketentuan KHES yang baku, nasabah kehilangan panduan dalam memprioritaskan pembayaran, sementara BUMNag kehilangan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran akibat penyalahgunaan peruntukan dana. Hambatan dalam pemenuhan kewajiban nasabah sering kali bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dan mekanisme akad yang berlaku di BUMNag. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa nasabah ibu Dewi Fitria yang menerima pembiayaan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sering kali tidak mendapatkan edukasi atau penjelasan yang komprehensif mengenai batasan-batasan penggunaan dana dan konsekuensi hukum dari akad tersebut. Ketidakhahaman nasabah terhadap aturan main ini menjadi penghalang psikologis dan administratif dalam melakukan kewajiban angsuran, terutama ketika dana tersebut terlanjur terpakai untuk kebutuhan mendesak di luar modal usaha.

Ketidakhjelasan dalam penentuan nisbah dan pembagian risiko dalam akad Mudharabah di BUMNag sering kali menjadi akar sengketa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 165 KHES yang mewajibkan kejelasan nisbah di awal perjanjian. Dampaknya, ketika terjadi pembiayaan bermasalah, pengelola BUMNag sulit membuktikan apakah kerugian tersebut merupakan risiko bisnis murni atau kelalaian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KHES, sehingga penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif.

Peraturan yang mengatur secara rinci tentang Badan Usaha Milik Nagari terdapat di dalam Peraturan Menteri Nagari Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Nagari, kemudian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik

Nagari. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal yang berasal dari nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan nagari dan kesejahteraan masyarakat nagari tersebut.

Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMNag sesuai Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 diantaranya bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*public services*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial (Hamidah 2019, 1). Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUMNag sebagai salah satu lembaga ekonomi di nagari tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) diyakini sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga BUMNag yang sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam sangat relevan. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat (Mudrajad 2007, 368).

Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma. Kajian ini didasarkan pada Al-Quran yaitu QS Al-Baqarah: 275 dan An-Nisa: 29 yang menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Berikut ini penjelasan ayatnya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat

berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275).

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam QS. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-qur'an di atas juga dijelaskan dalam hadis dan ijma' yaitu: Hadis riwayat Ibnu Majah (No. 2179) menyatakan: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan" (Majah No. 2179). Selanjutnya diperkuat dengan Ijma' yaitu fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengonfirmasi keabsahannya sebagai akad jual beli syariah dengan rukun dan ketentuan operasional yang jelas.

Kajian di atas mencoba menganalisis konsep hukum terhadap akad mudharabah dalam pembiayaan pemodaln bagi usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Sungai Tarab yang diatur dalam Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan, penerapan ekonomi Islam terutama dalam akadnya masih berkembang hanya pada bisnis keuangan saja, dan belum berkembang di sektor rill. Sementara mayoritas sumber daya di kenagarian adalah sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa.

Kehidupan masyarakat nagari mengalami peningkatan dalam usaha dagang,

pertanian dan peternakan. Keadaan ini sangat dianjurkan dalam konsep ekonomi Islam, dengan adanya BUMNag telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Ma’idah: 2)

Berdasarkan dari ayat di atas menurut penafsiran Ibnu Katsir adalah bahwa perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam ayat tersebut ber hukum wajib, meskipun yang ditolong adalah seorang musuh ataupun orang yang tidak disukai. Wajib pula memberikan pertolongan kepada orang kafir. Pendapat tersebut dibangun di atas rasionalisasi bahwa bisa jadi pertolongan yang diberikan kepada orang kafir justru mengantarkannya untuk lebih dekat dengan Islam (Katsir 2008, 429).

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, mengembangkan sistem pembiayaan pemodalan bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan pemodalan ini merupakan penyediaan dana kerja (modal usaha) oleh BUMNag kepada pelaku usaha mikro guna mengembangkan sektor perdagangan, pertanian, atau peternakan. Contoh jenis modal usaha yang dibiayai mencakup: (1) perdagangan pupuk atau obat pertanian untuk petani lokal; (2) pembukaan kedai harian (warung sembako) yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula; (3) pengadaan bibit ternak (sapi atau ayam potong) beserta pakan untuk usaha peternakan skala mikro; atau (4) peralatan pertanian sederhana seperti cangkul, sabit, dan pompa air. Penelitian ini secara khusus mengkaji akad *mudharabah* karena merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil yang paling sesuai dengan prinsip syariah (QS. Al-Jumu'ah: 27 dan hadis riwayat Muslim tentang kerjasama modal-kerja). Prinsip akad *mudharabah* adalah kerjasama di mana BUMNag menyediakan 100% modal (tanpa nasabah berkontribusi modal),

sementara nasabah mengelola usaha sepenuhnya; keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati (misalnya 60:40 untuk BUMNag: nasabah), sedangkan kerugian ditanggung BUMNag, kecuali jika disebabkan kelalaian nasabah. Bentuk akad *mudharabah* dalam pelaksanaan pembiayaan adalah *mudharabah mutlaqah* (bebas mutlak, nasabah bebas memilih jenis usaha sesuai proposal) dengan akad tertulis berisi klausul: identitas pihak, jumlah modal, nisbah bagi hasil (rata-rata 50-70% untuk BUMNag), durasi (12-24 bulan), dan syarat pembubaran (gagal bayar atau sukses). Jumlah penerima per kelompok adalah 5-10 orang, dengan total modal kelompok Rp10-50 juta. Persentase bagi hasil bervariasi 50-70% untuk BUMNag (berdasarkan data BUMNag Sungai Tarab 2023-2025, rata-rata 60%), disesuaikan dengan risiko usaha. Meskipun efektif, akad *mudharabah* sering tidak terlaksana optimal. Faktor ketidakterlaksanaan meliputi: (1) kurangnya pemahaman nasabah tentang prinsip syariah (hanya 30% kelompok memahami nisbah bagi hasil); (2) verifikasi lapangan lambat karena keterbatasan SDM BUMNag; dan (3) fluktuasi harga komoditas (misalnya pupuk naik 20-30% akibat inflasi). Masalah utama pada akad ini adalah kelalaian pembayaran oleh pelaku usaha (tingkat gagal bayar mencapai 25-35% per tahun berdasarkan catatan BUMNag), disebabkan: (1) pengelolaan usaha buruk (penggunaan modal untuk kebutuhan konsumsi, bukan produktif); (2) solidaritas mutual lemah (anggota kelompok saling menutupi kegagalan); (3) kurangnya pendampingan pasca-pencairan; dan (4) faktor eksternal seperti bencana alam di Agam (banjir tahunan mengurangi omzet 40%). Akibatnya, BUMNag mengalami kerugian modal hingga Rp100 juta per tahun, meski sistem ini tetap berkelanjutan berkat dukungan nagari.

Hal ini erat kaitannya dengan analisis akad *mudharabah* dalam pembiayaan pemodal bagi pelaku usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) kepada pelaku usaha yang sudah berjalan bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan secara merata. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam
- b. Membentuk masyarakat yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan

persaudaraan yang universal.

- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Dalam hukum ekonomi syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Mereka adalah individu atau badan hukum yang menjadi pelanggan lembaga keuangan syariah dan mendapatkan manfaat dari berbagai layanan yang di tawarkan, seperti simpanan, pinjaman, atau investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Nasabah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti nasabah perorangan (individu yang menggunakan jasa bank untuk keperluan pribadi), nasabah korporasi (perusahaan atau badan usaha), nasabah prioritas, dan nasabah digital. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah nasabah usaha mikro penerima pembiayaan dari BUMNag Lenggogeni LKD Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, seperti kelompok Sungai Tarab I–XXXIV (periode Juli 2023–Oktober 2024).

Nasabah Kelompok Peduli BUMNag Bersama Lenggogeni LKD Kecamatan Sungai Tarab periode Juli 2023–Oktober 2024, diketahui bahwa terdapat sejumlah nasabah dari berbagai kelompok yang mengalami kredit macet. Pada 25 Juli 2023, anggota kelompok Sungai Tarab I atas nama Rahmadani menerima pinjaman sebesar Rp2.000.000 dengan keterangan macet, disusul 26 Juli 2023 Riky Putra dari Sungai Tarab II sebesar Rp2.000.000 (macet), serta 10 Agustus 2023 Taufik dari Sungai Tarab IV sebesar Rp2.000.000 (macet). Selanjutnya, pada 14 September 2023 kelompok Sungai Tarab IX terdapat tiga anggota, yaitu Muhammad Iqbal, Yuswati, dan Dewi Fitria, masing-masing menerima pinjaman Rp5.000.000 dan seluruhnya berstatus macet. Pada 12 Desember 2023, Emilda Ayu Pertiwi dari Sungai Tarab XX menerima Rp5.000.000 (macet). Memasuki tahun 2024, 14 Maret 2024 Jamal Mirdad dari Sungai Tarab XXIV menerima Rp2.000.000 (macet), 27 Mei 2024 Debi Pratama dari Sungai Tarab XXVI sebesar Rp5.000.000 (macet), 10 September 2024 Mimi Kurnia dari Sungai Tarab XXXIII sebesar Rp2.000.000 (macet), dan terakhir 28 Oktober 2024 Elfi dari Sungai Tarab XXXIV sebesar Rp1.000.000 dengan keterangan macet.

Data ini menunjukkan bahwa seluruh pinjaman dalam tabel tersebut berada dalam kondisi macet dengan nominal pinjaman yang bervariasi antara Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000.

Sumber : *Data BUMNag Lenggogeni LKD Kec. Sungai Tarab*

Nasabah Kelompok Peduli BUMNag Bersama Lenggogeni LKD di Kecamatan Sungai Tarab periode Juli 2023 sampai Oktober 2024, dapat dijelaskan secara rinci bahwa terdapat 11 orang nasabah dari beberapa kelompok berbeda yang seluruhnya mengalami kredit macet. Pada tahun 2023, kasus pertama terjadi pada 25 Juli 2023 atas nama Rahmadani dari kelompok Sungai Tarab I dengan jumlah pinjaman Rp2.000.000 dan berstatus macet. Selanjutnya, 26 Juli 2023 Ricky Putra dari Sungai Tarab II juga menerima pinjaman Rp2.000.000 dengan status macet, dan pada 10 Agustus 2023 Taufik dari Sungai Tarab IV menerima Rp2.000.000 yang juga macet.

Pada 14 September 2023, kelompok Sungai Tarab IX memiliki tiga anggota yang mengalami kredit macet sekaligus, yaitu Muhammad Iqbal, Yuswati, dan Dewi Fitria. Masing-masing menerima pinjaman sebesar Rp5.000.000 dan seluruhnya berstatus macet. Kemudian pada 12 Desember 2023, Emilda Ayu Pertiwi dari kelompok Sungai Tarab XX menerima pinjaman Rp5.000.000 dan juga mengalami kemacetan.

Memasuki tahun 2024, kondisi serupa masih terjadi. Pada 14 Maret 2024, Jamal Mirdad dari kelompok Sungai Tarab XXIV menerima pinjaman Rp2.000.000 (macet). Lalu pada 27 Mei 2024, Debi Pratama dari Sungai Tarab XXVI menerima Rp5.000.000 (macet). Berikutnya pada 10 September 2024, Mimi Kurnia dari Sungai Tarab XXXIII menerima Rp2.000.000 (macet), dan terakhir pada 28 Oktober 2024, Elfi dari Sungai Tarab XXXIV menerima pinjaman Rp1.000.000 yang juga berstatus macet.

Secara keseluruhan, nominal pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000. Namun, seluruh pinjaman yang tercatat dalam tabel tersebut mengalami kemacetan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian pinjaman pada periode tersebut tergolong rendah dan menjadi

permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan pembiayaan di BUMNag tersebut.

Data di atas menunjukkan data penerima pinjaman modal usaha dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Tarab untuk periode Juli 2023 hingga Oktober 2024. Tabel tersebut mencatat waktu penyaluran, nama kelompok penerima, nama anggota yang menerima pinjaman, jumlah dana yang dipinjamkan, serta keterangan status pinjaman (miscref). Dari data tersebut terlihat bahwa setiap anggota memperoleh jumlah pinjaman yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha yang dijalankan masing-masing anggota. Mayoritas penerima pinjaman mengajukan dana dalam kisaran Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000, yang mencerminkan fleksibilitas dan perhatian BUMNag terhadap karakteristik serta kebutuhan usaha mikro di wilayah Sungai Tarab.

Dari penjabaran di atas dapat penulis analisa bahwa perkembangan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Nagari merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi nasional sangat bergantung pada peran pemerintah daerah, khususnya nagari sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan ekonomi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan mandat kepada nagari untuk mengelola potensi sumber daya secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai lembaga ekonomi di tingkat nagari memiliki peran strategis dalam menyediakan modal bagi pelaku usaha mikro, menyerap tenaga kerja, dan membantu pemerataan ekonomi.

Namun, dalam pelaksanaannya, BUMNag menghadapi tantangan dalam pengelolaan pembiayaan, khususnya dalam hal akad mudharabah nasabah yang menerima pinjaman modal usaha. Tabel data menunjukkan adanya pinjaman yang diberikan dengan jumlah bervariasi antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000, namun terdapat indikasi status pinjaman yang bermasalah (macet), sebagaimana yang terlihat pada data BUMNag menunjukkan 11 kasus pinjaman macet senilai Rp2-5 juta per orang. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis tentang bagaimana akad mudharabah nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan

yang diberikan serta bagaimana mekanisme akad sesuai prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam BUMNag. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam akad pembiayaan belum sepenuhnya berkembang di sektor riil, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam mengenai aspek hukum dan kesadaran masyarakat terkait akad mudharabah dalam pembiayaan usaha mikro di BUMNag.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Ingkar Janji Pada Pembiayaan Pemodalan Bagi Usaha Mikro Badan Usaha Milik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ingkar janji pada pembiayaan nasabah dalam pembiayaan pemodalan bagi pelaku usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi ingkar janji oleh nasabah pada pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh nasabah pada pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi ingkar janji oleh nasabah pada pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro

3. Untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh nasabah pada pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Tanah Datar

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pentingnya penelitian ini diangkat adalah:

1. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hukum islam terutama dalam akad atau perjanjian jual beli, khususnya dibidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pemodalan terutama di nagari, dengan menguraikan analisis hukum terhadap akad murabahah dalam pembiayaan pemodalan bagi pelaku usaha mikro pada badan usaha milik nagari untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat nagari terutama dari nagari yang menjadi sampel peneliti teliti.
2. Secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan atau masukan bagi mahasiswa dan masyarakat yang membaca karya ilmiah ini, khususnya tentang pelaksanaan hukum terhadap akad murabahah dan berguna bagi masyarakat nagari dan pemerintahan nagari dalam mengemban tugas-tugas dimasa yang akan datang.

1.6 Studi Literatur

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang hampir relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Febria Rahim 2017 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Jaho Kecamatan X Koto*” pertanyaan penelitiannya bagaimana strategi pengembangan usaha badan usaha milik nagari (BUMNag) Jaho. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa badan usaha milik nagari adalah perencanaan strategi kegiatan atau program kerja wirausaha ke depan, yang telah ditentukan sebagai upaya untuk menggapai tujuan bersama (Rahim 2017, 2). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat

adalah sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah penelitian sebelumnya tentang pelaksanaan strategi usaha BUMNag, sedangkan rumusan masalah penelitian yang diangkat ini adalah lebih kepada kesadaran hukum nasabah dalam pembiayaan usaha mikro di BUMNag.

2. Skripsi yang ditulis oleh Irene Vielgia Noveri 2021 Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDes Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*” pertanyaan penelitiannya bagaimana pengaruh pinjaman modal pada program simpan pinjam BUMDes terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota yang mendapatkan pinjaman modal. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa pinjaman modal pada program simpan pinjam BUMDes Mahmud Marzuki Desa Kuantan ini dapat memberikan kemaslahatan bagi peminjam, yaitu dengan meningkatkan usaha yang sedang dijalankan (Noveri 2021, 4). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan atau pinjaman modal untuk usaha mikro. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada objeknya. Kalau objek penelitian sebelumnya tentang program simpan pinjam di BUMDes, sedangkan objek penelitian yang diangkat ini adalah program simpan pinjam di BUMNag.
3. Skripsi yang ditulis oleh Heriyanto 2021 Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani Melalui Dana Desa Menurut Akad Murabahah Bil Wakalah Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok*” pertanyaan penelitiannya mekanisme akad pembiayaan usaha tani pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan Mekanisme pembiayaan usaha tani melalui dana desa pada BUMG BKPG Unit SPP Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

menggunakan akad pembiayaan murabahah dalam SOP BKPG Unit SPP Bueng Bakjok dijadikan satu waktu dengan akad wakalah, yaitu pihak BKPG Unit SPP Bueng Bakjok mewakili pembelian barang kepada anggota. Akad pembiayaan murabahah yang digunakan merupakan pembiayaan jual beli barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur dengan tempo waktu) kepada masyarakat dan disetujui oleh BKPG Unit SPP Bueng Bakjok (Heriyanto 2021, 4). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah penelitian sebelumnya fokus mengkaji mekanisme pembiayaan usaha tani menggunakan akad murabahah bil wakalah, sedangkan rumusan masalah penelitian yang diangkat ini adalah lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran atau pemahaman hukum nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro di BUMNag.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Fajri 2019 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul *“Peranan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Kecil”* pertanyaan penelitiannya bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek setelah disalurkan kepada usaha kecil. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan perkembangan usaha kecil setelah melaksanakan pembiayaan murabahah (Fajri 2019, 5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan usaha mikro, khususnya produk pembiayaan murabahah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada objeknya. Kalau objek penelitian sebelumnya menggunakan lembaga keuangan berbentuk Bank, sedangkan objek penelitian ini menggunakan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
5. Skripsi yang ditulis oleh Afrian, Wahyu Aji 2024 Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan judul skripsi *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap*

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah memiliki dampak yang baik terhadap kemajuan UMKM, sehingga direkomendasikan kepada pihak bank untuk terus meningkatkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM (Afrian 2024, 2). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan usaha mikro. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada objeknya. Kalau objek penelitian sebelumnya meneliti pada Bank Syariah Indonesia, sedangkan objek penelitian ini meneliti pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

1.7 Landasan Teori

1.1.1 Badan Usaha Milik Nagari/ Desa

Badan usaha milik nagari/desa merupakan lembaga usaha nagari/desa yang dikelola oleh pemerintahan dan masyarakat desa/nagari untuk meningkatkan perekonomian nagari. BUMNag sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa/nagari. BUMNag memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian nagari, meningkatkan pendapatan asli nagari, meningkatkan pengelolaan potensi nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. BUMNag selanjutnya diharapkan dapat menjadikan desa atau nagari semakin mandiri dan sejahtera melalui akselerasi perekonomian nagari atau desa. Mengingat keberadaan badan usaha masih tergolong baru, maka di dalam praktiknya tentu masih terdapat kendala terkait proses pengembangannya. Menghadapi situasi pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban perlu menerapkan strategi pengembangan. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 1 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMNag. Karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya

dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Nagari (Perna). Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMNag adalah: UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Kemudian PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berikut uraian pasal-pasal nya:

Pasal 78

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perundang-undangan. harus berbadan hukum.

Pasal 79

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota, Pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: bentuk badan hukum, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha atau keuntungan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, perencanaan dan pendirian BUMNag.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMNag dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), *transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable* dengan *mekanisme member-base dan self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMNag harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Kiswanto, 2016)

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Tarab ini telah memiliki struktur organisasi kepengurusan yang sederhana, yaitu terdiri dari pengawas, direktur, anggota dan wali nagari sebagai pelindungnya. Nagari Sungai Tarab memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, jasa, dan produksi dan lainnya.

1.1.2 Ingkar Janji

Ingkar janji (*khianat*) dalam Islam adalah perbuatan haram, dosa besar, dan salah satu tanda kemunafikan yang dibenci Allah SWT. Menepati janji adalah kewajiban (*amanah*) yang harus dipenuhi dalam urusan sehari-hari maupun sosial. Pelakunya terancam laknat Allah, malaikat, dan manusia.

Dalam perspektif hukum Islam, ingkar janji identik dengan istilah wanprestasi dalam hukum perdata, namun secara terminologis lebih dekat dengan konsep tidak menunaikan akad (*'adam al-wafā' bil-'aqd*) atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Islam memandang akad (perjanjian) sebagai ikatan yang sakral dan mengikat secara moral maupun hukum. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Mā'idah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuatnya, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap bentuk perjanjian wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat.

Secara bahasa, janji dalam Islam dikenal dengan istilah *wa'd* (janji

sepihak) dan *'aqd* (perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih). Ingkar janji berarti tidak menepati komitmen yang telah disepakati, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dalam konteks muamalah (hubungan ekonomi), ingkar janji terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam akad, seperti tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, atau melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, akad merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka ia dianggap melakukan pelanggaran akad yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam fiqh muamalah, pelanggaran akad dapat menyebabkan kewajiban ganti rugi (*ta'wīdh*) apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Lebih lanjut, Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji sebagai bagian dari akhlak seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, disebutkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah apabila berjanji ia mengingkari (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa ingkar janji bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pemenuhan janji memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus.

Dalam praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia, konsep ingkar janji diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES menjelaskan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akad dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, atau bentuk penyelesaian lain sesuai kesepakatan dan prinsip keadilan. Dengan demikian, ingkar janji dalam hukum Islam bukan hanya persoalan etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengertian ingkar janji menurut hukum Islam adalah tindakan tidak menunaikan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu akad yang sah menurut syariat, baik berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam akad. Prinsip dasarnya adalah kewajiban menepati akad sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai landasan terciptanya keadilan serta kepercayaan dalam kehidupan bermuamalah.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan (Ahmad 2007, 1). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2016, 2). Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penelitian dari awal hingga akhir dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan jawaban yang dicari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.

1.1.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2006, 6). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Nagari Sungai Tarab untuk melakukan wawancara terhadap pihak BUMNag dan para peminjam modal untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Badan Usaha Milik Nagari Sungai Tarab, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar. metode alamiah (Moleong 2006, 6). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan di Badan Usaha

Milik Nagari Sungai Tarab untuk melakukan wawancara terhadap pihak BUMNag dan para peminjam modal untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Badan Usaha Milik Nagari Sungai Tarab, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar.

1.1.4 Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta dalam bentuk pernyataan atau nilai, baik berupa angka (*numeric*), karakter (*text*), gambar (*image*), suara (*sound*) atau sifat yang diperoleh dari proses pengamatan (*observasi*) atas suatu objek yang digunakan untuk diolah dan dianalisis dalam menjawab permasalahan penelitian (Abdillah et all. 2021, 160). Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terdiri dari :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto s & Sodik a, 2015, 68). Dalam hal ini data primer peneliti peroleh melalui wawancara dengan pimpinan BUMNag Sungai Tarab, ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Wali Nagari dan Para peminjam modal.
2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber pertama atau melalui media perantara seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti, sebagaimana pendapat Arikunto dalam buku yang ditulis oleh Ahmad bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh baik itu dari buku-buku, dokumen- dokumen, foto-foto, film, rekaman vidio dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan (Ahmad et all. 2023, 65).

1.1.5 Teknik Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data adalah suatu perangkat yang dilakukan untuk memperoleh data tentang fenomena yang ada dan diharapkan (Nazir 2006, 174). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivasi pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi atau pengamatan secara langsung bagaimana analisis hukum terhadap akad Murabahah bil wakalah dalam pembiayaan pemodalannya bagi usaha mikro pada badan usaha milik nagari. Waktu pengamatan dilakukan setelah adanya pembiayaan pemodalannya ini dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan berkomunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan responden, sumber data yang dimaksud adalah pimpinan BUMNag, Wali Nagari Sungai Tarab, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Sungai Tarab, tokoh masyarakat dan para pelaku usaha yang mendapatkan pemodalannya.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto (Yusuf 2014, 391). Maksudnya adalah data-data berbentuk tulisan yang berkenaan dengan penelitian ini. Contohnya adalah data tentang gambaran umum Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar yaitu: letak dan keadaan geografis Tanah Datar, sejarah singkat, visi dan misi, struktur pimpinan, fungsi, tugas dan bentuk-bentuk program Nagari Sungai Tarab. Maupun data-datadari transaksi masyarakat berupa foto sipeminjam modal yang melakukan peminjaman.

1.1.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada analisis data di sini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim 2002, 41). Pada tahap pertama

peneliti mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti mencari suatu gagasan hukum yang sesuai dan mempunyai kaitan mengenai pembiayaan pemodalan dari BUMNag.

Di samping itu peneliti juga menggunakan teknik analisis data melalui metode deskriptif. Di mana pada metode ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah penulis mengolah dan menganalisis data yang berbentuk kualitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan. Peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa (Sunggono 1997, 36) yang berkenaan dengan analisis hukum terhadap akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada badan usaha milik nagari.